



**PUTUSAN**

**Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** , umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sekarang berdomisili di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON** , umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 15 Januari 2020;

*Halaman 1 dari 5 halaman Perkara Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Bbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 6 bulan, dan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Termohon selalu merasa kekurangan terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon padahal Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon sebagai nelayan;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 01 Juli 2021 Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa setelah Termohon pergi selama 6 bulan, tepatnya bulan Januari 2022 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di XXXXXXX, Kabupaten Brebes;
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 1 bulan;

Bahwa segala apa yang terurai tersebut diatas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang

*Halaman 2 dari 5 halaman Perkara Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 15 Agustus 2023 dan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 15 Agustus 2023 dan Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak menghadap ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 3 dari 5 halaman Perkara Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes yang terdiri dari Ikhsanuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. dan Drs. Kuswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Ikhsanuddin, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.**

**Drs. Kuswanto, S.H., M.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman Perkara Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	400.000,00
Panggilan			
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
Termohon			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah	:	Rp	545.000,00
( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah )			

Halaman 5 dari 5 halaman Perkara Nomor 3322/Pdt.G/2023/PA.Bbs